

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DIRI  
BAGI CALON PENGANTIN**

(Studi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang)

Skripsi

Oleh:

Moh. Razali

13210040



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DIRI  
BAGI CALON PENGANTIN**

(Studi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Moh. Razali

13210040



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DIRI BAGI CALON PENGANTIN**

**(Studi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Desember 2017

Penulis,



Moh. Razali

NIM 1321040



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://svariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Moh. Razali  
NIM : 13210040  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI

Judul Skripsi : **FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DIRI BAGI CALON PENGANTIN (Studi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang)**

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1	7 Juni 2017	Konsultasi Proposal Skripsi	1.
2	15 Juni 2017	Revisi Seminar Proposal	2.
3	30 Agustus 2017	Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V	3.
4	9 Oktober 2017	Revisi Bab I dan II	4.
5	23 Oktober 2017	Konsultasi Bab III	5.
6	26 Oktober 2017	Revisi bab III	6.
7	7 November 2017	Konsultasi Bab IV dan V	7.
8	15 November 2017	Revisi Bab IV dan V	8.
9	21 November 2017	Konsultasi Abstrak	9.
10	20 November 2017	ACC Skripsi	10.

Malang, 21 Desember 2017

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220005011003



## PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Razali NIM: 13210140  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS  
DIRI BAGI CALON PENGANTIN  
(Studi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Desember 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Faridatus'.

Faridatus Suhadak, M.HI.

NIP. 197904072009012006



**MOTTO**

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.<sup>1</sup>*

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

*Barangsiapa menipu, dia bukan golonganku*

(H.R Bukhari Muslim)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Q.S. al-Nisa' (4): 6

<sup>2</sup> Imam al-Mundziri, Ringkasan Hadits Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 517

## **PERSEMBAHAN**

Kalimat tahmid, tahlil dan takbir senantiasa terlantunkan atas rasa syukur

Alhamdulillah demi terlaksananya skripsi ini.

**Skripsi ini penulis persembahkan kepada:**

**Ayahanda: H. Maswadi**

Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah di dunia maupun di akhirat,  
serta selalu diberikan kesehatan dan panjang umur

**Ibunda tercinta: Hj. Nasuha**

Semoga Allah memberikan rahmat di dunia maupun di akhirat, yang telah  
melahirkanku dan mendidikku mulai dari kecil hingga melihatku sukses

**Saudara laki-laki dan saudara perempuanku:**

**Masniyah, Nasiruddin, Nur Izza, Suhaimi, Nadam, dan Nadir**

Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah di dunia maupun di akhirat,  
yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi disaat penulis membutuhkan  
solusi dalam melewati kesulitan, khususnya dalam menyelesaikan skripsi.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DIRI BAGI CALON PENGANTIN (Studi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang).

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. Selaku dekan fakultas syariah yang selalu menyamangati mahasiswanya agar menjadi lulusan yang terbaik
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ayah tercinta H. Maswadi dan ibunda tersayang Hj. Nasuha bersama keluarga yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil.
9. Segenap jajaran pimpinan perangkat Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang dan masyarakat Segaran yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang Fenomena Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Identitas Diri Bagi Calon Pengantin (Studi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang).
10. Keluarga besar alumni pesantren Tebuireng; Sururi Al-hakim, Ali Rahman, Dermawan, Deni, Afif, Fadlan, Zaki, Fandi, Erik, Andika, Hamdani, Romi, Arham,

Vani, Irfandi, Farinda, Risky, Zahrotul, Elok Warda, dan semua teman-teman alumni yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih canda tawanya, terimakasih karena sudah membuat kehidupan dimalang serasa dirumah sendiri.

11. Teman-temanku angkatan 2013 fakultas syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Tak lupa kepada keluarga besar H. Djasuli dan Hj. Subaidah serta Shofiatul Munawwaroh yang selalu membantu, menyemangati dan memberi motivasi terhadap saya dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 21 Desember 2017

Penulis,

Moh. Razali

NIM 13210040

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m



ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Penelitian terdahulu .....	13
2. Tabel 3.1 Daftar informan.....	42
3. Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan usia .....	53
4. Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan .....	54
5. Tabel 4.3 Macam-macam pekerjaan dan jumlahnya .....	55
6. Tabel 4.4 Deskriptif Informan .....	56

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث .....	xx
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Pustaka.....	14



1. Definisi Pernikahan .....	14
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	17
3. Prinsip-prinsip Hukum Pernikahan .....	22
4. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	23
5. Pengertian Pernikahan Dini.....	25
6. Batas Usia Pernikahan.....	27
7. Cara Pelaksanaan Pernikahan.....	35
8. Pemalsuan Identitas.....	36
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Sumber Data Penelitian.....	42
D. Metode Pengumpulan Data .....	44
E. Metode Pengelolaan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian .....	50
B. Fenomena Pernikahan Dini Sebab Pemalsuan Identitas Diri Bagi Calon Pengantin.....	58
C. Dampak Pemalsuan Identitas dalam Pernikahan Dini Di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang .....	67
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Moh. Razali. NIM 13210040. 2017. *Fenomena Pernikahan Dini Akibat Pemalsuan Identitas Diri Bagi Calon Pengantin (Studi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang)*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Faridatus Syuhadak, M.HI.

---

**Kata Kunci:** *Pernikahan Dini, Pemalsuan Identitas, Pengantin.*

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Dalam kehidupan sehari-hari pernikahan dini sering terjadi pada anak yang masih berumur kurang 16 tahun, yang memiliki berbagai macam dampak yang diterima sehingga menjadi sebuah fenomena yang menarik apabila kita amati dengan cermat. Penyebab pelaksanaan pernikahan dini karena pergaulan bebas yang menyebabkan anak hamil diluar pernikahan, tidak dapat menahan nafsu seorang anak untuk melakukan hubungan intim dan orang tua sebagai panutan anak sehingga melakukan pernikahan dini agar terhindar dari perzinahan. Atas dasar itu peneliti mengkaji fenomena pernikahan dini akibat pemalsuan identitas diri bagi calon pengantin.

Focus permasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana fenomena pemalsuan identitas calon pengantin di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Bagaimana dampak pemalsuan identitas dalam pernikahan dini di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif dan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data skunder, dan data tersier. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun analisa data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masyarakat Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang melakukan pemalsuan identitas diri sebagai solusi dalam melaksanakan pernikahan. Hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keinginan untuk segera menikah, budaya, dan perjodohan. Sedangkan dampak yang diperoleh yaitu kehilangan kesempatan menuju pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan teman sebaya berkurang, membahayakan terhadap kondisi kesehatan reproduksi.

## ABSTRACT

Moh. Razali. NIM 13210040. 2017. *Early Marriage Phenomenon Due to Fraud Identity for Bride Candidate* (Study in Village Segaran Gedangan District Malang Regency). Thesis. Department of al-Ahwal al-Syakhshiyah. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Faridatus Syuhadak, M.HI.

---

**Keywords:** *Early Marriage, Identity Fraud, Bride.*

Early marriage is a social phenomenon that occurs in many regions. In the daily life of early marriage often occurs in children aged less 16 years, which has a variety of impacts received so it becomes an interesting phenomenon when we observe closely. The cause of the implementation of early marriage due to promiscuity that causes pregnant children outside of marriage, can not hold a child's appetite for intercourse and parents as a role model so that children do early marriage to avoid adultery. On the basis of that researchers studied the phenomenon of early marriage due to falsification of identity for the bride and groom.

The focus of the problem in this study is. How the phenomenon of fake identity of bride candidate in Segaran Village, Gedangan Sub-district, Malang Regency. How is the impact of identity fraud in early marriage in the village Segaran, Gedangan sub-district, Malang regency.

This research uses descriptive research and qualitative approach. This type of research is a type of empirical research. Sources of data in this study are primary data, secondary data, and tertiary data. Methods of data collection using interviews and documentation. The data analysis by using data reduction, data presentation, and draw conclusions.

The result of the research shows that the community of Segaran Village, Gedangan Sub-district, Malang Regency, do falsification of self identity as the solution in carrying out the marriage, that is influenced by several factors, namely desire to get married, culture, and matchmaking. While the impacts are the loss of opportunity to higher education, interaction with peers is reduced, endanger the condition of reproductive health.

## مستخلص البحث

محمد رزالي، ٢٠١٧. ظاهرة الزواج المبكر بسبب الهوية الاحتيال للعروس المرشح (دراسة في قرية سيغاران جيدانغان منطقة مالانج). البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: فريدة الشهداء الماجستير

**الكلمات الأساسية:** الزواج المبكر، الغش الهوية، الزفاف.

الزواج المبكر ظاهرة اجتماعية تحدث في كثير من المناطق. في الحياة اليومية، الزواج المبكر غالباً ما يحدث في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٦ سنة، والتي لديها مجموعة متنوعة من الآثار الواردة لذلك يصبح ظاهرة مثيرة للاهتمام عندما نلاحظ عن كثب. والسبب في تنفيذ الزواج المبكر الناجم عن التشابك الذي يسبب الأطفال الحوامل خارج إطار الزواج لا يمكن أن يحمل شهية الطفل على الجماع والآباء كنموذج يحتذى به حتى يتمكن الأطفال من الزواج المبكر لتجنب الزنا. وعلى أساس ذلك درس الباحثون ظاهرة الزواج المبكر بسبب تزوير الهوية للعروس والعريس.

التركيز على المشكلة في هذه البحث منها كيف ظاهرة هوية وهمية من المرشح العروس في قرية سيغاران، جيدانغان منطقة، مالانج. كيف أثر تزيف الهوية في الزواج المبكر في القرية سيغاران، جيدانغان منطقة فرعية، مالانج

استخدم البحث المدخل الوصفي والكيفي. هذا النوع البحوث هو البحوث التجريب. وتنقسم البيانات على قسمين وهما البيانات الأساسية، والبيانات الثانية، والبيانات الثالثة. استخدامات الباحثة الطريقة جمع البيانات منها طريقة المقابلات والوثائق. واما تحليل البيانات هو وفرز البيانات، عرض البيانات، واستخلاص النتائج.

نتائج هذا البحث أن سكان قرية سيغاران، مجتمع قرية سيغاران، منطقة جيدانغان الفرعية، مالانج ريجنسي، تزوير الهوية حلول في تنفيذ الزواج، . وفي حين أن الأثر هو فقدان الفرصة للتعليم العالي، فإن التفاعل مع الأقران يقل، مما يعرض حالة الصحة الإنجابية للخطر.





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan perjanjian yang suci dan sakral untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan wanita. Unsur perjanjian menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. Sebagaimana firman Allah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>*

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang sangat penting, karena seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis, maupun secara sosial masyarakat. Dengan dilangsungkan pernikahan maka status sosial dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai pasangan suami isteri, dan sah secara hukum.<sup>4</sup>

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Maka dari itu, dalam merealisasikan tujuan pernikahan dibutuhkan kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai.

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Dalam kehidupan sehari-hari pernikahan dini sering terjadi pada

<sup>3</sup> QS. al-Rum (30): 21.

<sup>4</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, cetakan ke-IX, (Bandung: Mizan Press, 2005), 216.

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

anak dibawah umur dan menjadi sebuah fenomena yang menarik apabila kita amati dengan cermat.

Mengenai pernikahan dini merupakan gejala sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut, yaitu tindakan yang dihasilkan oleh pola pikir masyarakat setempat yang sifatnya masih mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Pernikahan dini sering menimbulkan kegoncangan dalam rumah tangga, mulai dari perbedaan pendapat hingga timbul pertengkaran antara suami isteri, apabila tidak bisa terkendali maka akan berakhir dengan perceraian. Hal ini disebabkan karena masih dominan sifat keegoisan masing-masing suami isteri, mengingat masih belum mempunyai kesetabilan dan kematangan jiwa dan raga, sehingga belum mempunyai kemampuan menghadapi konflik rumah tangga.

Indonesia telah mengatur batas minimal untuk melakukan pernikahan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan batas umur tersebut diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>6</sup> Cipto Susilo dan Awatiful Azza, *Pernikahan Dini dalam Persepektif Kesehatan Reproduksi*, The Indonesian Jurnal Of Health Science, Vol. 4, No. 2, (Juni, 2014), 113

Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun.<sup>7</sup> Demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, menjelaskan bahwa seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri harus mencapai umur 16 tahun.<sup>8</sup>

Tujuan pembatasan perkawinan tersebut adalah agar suami-isteri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan serta mengikuti sunnah Rasulullah.<sup>9</sup>

Namun penyimpangan batas usia tersebut dapat terjadi apabila ada dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan yang berakhir dengan perceraian juga banyak dialami oleh pasangan suami-isteri yang secara usia masih terbilang muda. Pernikahan pada usia dini, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah dikemudian hari, dan berakhir dengan perceraian dini. Permasalahan

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agama RI

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Akademika Tazzafa, 2004), 38.



seperti ini banyak dijumpai di Indonesia, baik di pelosok-pelosok desa maupun di daerah-daerah yang berkembang, atau bahkan di kota-kota besar.

Pernikahan dini kerap terjadi pada anak yang masih berumur kurang dari 16 tahun sehingga beragam macam dampak yang diperoleh. Penyebab pelaksanaan pernikahan dini karena pergaulan bebas yang menyebabkan anak hamil diluar pernikahan, tidak dapat menahan nafsu seorang anak untuk melakukan hubungan intim dan orang tua sebagai panutan anak, sehingga melakukan pernikahan dini agar terhindar dari perzinahan. Seiring berkembangnya zaman, banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan agar perkawinan dibawah umur terlaksana khususnya di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

Proses pelaksanaan pernikahan tersebut, kebanyakan masyarakat menambah umur demi memudahkan pelaksanaan pernikahan. Pernikahan dini dilakukan dengan berbagai hal seperti budaya setempat, perjodohan, maupun keinginan anak untuk segera menikah.<sup>10</sup> Hal tersebut tidak dibenarkan dan sudah terdapat dalam Undang-Undang mengenai permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama bagi mereka yang belum cukup umur untuk memenuhi persyaratan batas minimal dalam perkawinan.

Adapun proses pernikahan dini ini yaitu mudin memberi pengarahan dan kesepakatan dengan dihadirkan oleh kedua orang tua calon mempelai. Meskipun

---

<sup>10</sup> Wawancara bersama Muslimin pada 27 Agustus 2017

batas usia minimal sudah di jelaskan oleh Undang-Undang akan tetapi peristiwa ini sudah menjadi hal tersendiri bagi masyarakat Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pemalsuan identitas calon pengantin di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang?
2. Bagaimana dampak pemalsuan identitas dalam pernikahan dini di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, berikut ini dijabarkan mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan fenomena pemalsuan identitas calon pengantin di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.
2. Mendeskripsikan dampak pemalsuan identitas dalam pernikahan dini di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai pernikahan dini di Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang sebagaimana di sebutkan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Teoritis**

Penelitian ini sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan terlebih dalam bidang pernikahan khususnya pernikahan dini serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan pernikahan dini, dan juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi untuk mendalami ilmu di bidang pernikahan.

##### **2. Praktis**

Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa sebagai acuan dalam memahami ilmu pernikahan dini, serta sebagai sumbangsih pikiran dari peneliti untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum memahami tentang perceraian dan pernikahan dini yang kerap terjadi di pedesaan sesuai dengan zaman dan tempat.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan batasan, pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan ini, yang berkaitan dengan judul dan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Fenomena adalah penampakan realitas dalam kesadaran manusia, suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah.<sup>11</sup> Dapat disimpulkan bahwa fenomena merupakan kenyataan berdasarkan sebuah fakta dan peristiwa yang diamati oleh manusia.
- b. Pernikahan dini, terdapat dua kata yaitu pernikahan dan dini. Dini merupakan dibawah umur minimal usia pernikahan atau menyegerakan sesuatu untuk kondisi mendesak dan tergesa-gesa.<sup>12</sup> Sehingga pernikahan dini dapat diartikan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang masih usia dibawah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan bahwa pemalsuan merupakan perbuatan tidak sah yang bertentangan dengan sebenarnya sehingga merugikan orang lain.

---

<sup>11</sup> Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), 13

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 614

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 2

- d. Identitas diri adalah ciri-ciri manusia.<sup>14</sup> Dapat diartikan bahwa identitas diri merupakan atau tanda-tanda atau keadaan khusus yang terdapat pada diri manusia.
- e. Calon pengantin, terdapat dua kata yaitu calon dan pengantin. Calon merupakan orang yang akan menjadi, sedangkan pengantin merupakan mempelai pernikahan.<sup>15</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa calon pengantin merupakan orang yang akan melangsungkan pernikahan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan penelitian ini sistematis, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini mengikuti alur sesuai susunan bab demi bab, yakni:

- Bab I : Merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.
- Bab II : Berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang merupakan pemaparan pengertian pernikahan, landasan hukum pernikahan, prinsip-prinsip hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pengertian pernikahan dini, batas usia pernikahan dini, cara pelaksanaan pernikahan, pemalsuan identitas yang ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, hukum Islam dan hukum adat.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 410

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 475



Bab III : Metode penelitian, pada bab ini akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang akan mendukung penyelesaian masalah, yakni mengenai metode-metode yang akan digunakan peneliti. Metode tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengelolaan data dan teknik analisa data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan lebih kepada penelitian lapangan yang mendasarkan pada penggalian informasi pada hasil wawancara.

Bab IV : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan, Pada bab ini peneliti akan menganalisis data-data yang akan dikemukakan pada bab sebelumnya tujuannya untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Peneliti juga menguraikan dan memaparkan analisis yang telah diperoleh dari lapangan tentang fenomena pernikahan dini sebab pemalsuan identitas diri bagi calon pengantin, baik alasan masyarakat melakukan pemalsuan identitas diri, faktor dan dampak terhadap pemalsuan identitas pernikahan dini.

Bab V : Merupakan kesimpulan dan saran, pada bab ini akan ditarik kesimpulan yang berdasarkan seluruh hasil kajian dan diakhiri dengan saran-saran agar bisa memberikan pandangan terhadap fenomena pernikahan dini sebab pemalsuan identitas diri bagi calon pengantin.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan ini

benar-benar dilakukan secara orisinil. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

1. **Zulkifli Ahmad** berjudul Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor. Permasalahan akibat terjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi dan pergaulan bebas atau di sebut dengan (*Married By Accident*) yang terjadi di Desa gunung Sindur-Bogor. tujuan adanya penelitian ini karena untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Gunung Sindur dalam memahami pernikahan dini, selain itu faktor dan dampak penyebab pernikahan dini dikalangan anak muda Desa Gunung Sindur, serta usaha yang dilakukan masyarakat Desa Gunung Sindur untuk tetap bertahan hidup dan berumah tangga.
2. **Juhairina Izzatul Lailiyah** berjudul Fenomena Pemalsuan Umur pernikahan (Studi di Dusun Cungkungan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi). Permasalahan yang kerap terjadi yaitu kebanyakan masyarakat menambah umur bagi mereka yang belum memenuhi syarat dan berlaku hampir setiap keluarga yang ingin menikah khususnya bagi pihak perempuan yang masih berusia 13-15 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui alasan dan dampak yang terjadi ketika masyarakat melakukan pemalsuan umur pernikahan.
3. **Rani Fitriarningsih** berjudul Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Penyebab terjadinya pernikahan dini karena kebiasaan atau tradisi yang tidak

bisa ditinggalkan yaitu perjodohan. Hal ini terjadi dikarenakan masih adanya pandangan masyarakat desa apabila anak perempuan tidak segera dinikahkan, mereka akan menjadi perawan tua dan tidak akan laku. Permasalahan ini yang mendorong orang tua di desa menikahkan anak perempuan mereka di usia dini. Selain itu, orang tua menikahkan anak perempuan di usia muda karena bisa lepas dari tanggungan orang tua.

Tabel 2.1

#### Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Zulkifli Ahmad	Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor	➤ Pelaksanaan perkawinan dini ini menyebabkan kurangnya minat anak untuk meneruskan kependidikan yang lebih tinggi.	➤ Terjadinya perkawinan dini karena masyarakat mengubah tahun ijazah ➤ Terdapat opini masyarakat bahwa pasangan remaja untuk segera nikah
2	Juhairina Izzatul Lailiyah	Fenomena Pemalsuan Umur pernikahan (Studi di Dusun Cungkian, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)	➤ Pelaksanaan perkawinan dini dilakukan dengan cara menambah umur.	➤ Sebelum Pelaksanaan perkawinan dini, pelaku melakukan kawin lari. ➤ Kebanyakan dilakukan oleh wanita yang

				<p>masih di bawah umur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perkawinan dini dilakukan karena keinginan sendiri.</li> </ul>
3	Rani Fitrianiingsih	Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menjadi sebuah kebiasaan yang sulit ditinggalkan oleh masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anjuran orang tua untuk menikah muda dengan pasangan yang telah dijodohkan oleh orang tua.</li> <li>➤ Karena faktor ekonomi yang rendah.</li> </ul>

## B. Kajian Pustaka

### 1. Definisi Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>16</sup>

Secara etimologi pernikahan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. *Al-Nikah* mempunyai arti *al-Wath'i*, *al-Dhomm*, *al-Tadakhul*, *al-Jam'u* atau ibarat *al-Wath wa al-Aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan

<sup>16</sup> Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6



badan, berkumpul, jima' dan akad. Secara terminologi nikah yaitu membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sah selagi tidak memiliki nasab keturunan dan sebab susuan.

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

Pernikahan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut.<sup>19</sup> Dengan demikian pernikahan mencakup syarat, rukun, hak dan kewajiban suami istri, nafkah perceraian, hak asuh anak, dan sebagainya.

---

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>19</sup> Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013), 24

Dalam hukum Islam pernikahan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali seorang wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan kabul (diterima) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka pernikahan tidak sah, karena bertentangan dengan hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyatakan “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.<sup>20</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut agama Islam merupakan perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan tersebut.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia pernikahan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga berkaitan hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan,

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 10

keluarga, kekerabatan dan kekeluargaan serta berkaitan upacara-upacara adat dan keagamaan, serta berkaitan mentaati perintah dan larangan keagamaan.<sup>21</sup>

Dapat disimpulkan bahwa menurut hukum adat pernikahan tidak hanya akad seperti halnya yang diungkapkan oleh para ulama' akan tetapi pernikahan menurut hukum adat yakni ikatan yang sah baik secara hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia serta pembentukan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan bukan hanya ikatan perdata antara laki-laki dan perempuan. Banyak esensi-esensi yang lain yang berkembang dalam pernikahan. Selain sebagai sarana untuk legitimasi terhadap hubungan laki-laki dan perempuan, pernikahan juga merupakan sarana untuk beribadah kepada Tuhan.

### a. Dasar Pernikahan Tinjauan Hukum Islam

Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan pernikahan melalui firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan padanya Allah menciptakan sterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan*

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, 8

*perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satusama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*<sup>22</sup>

Dalam firman yang lain Allah juga menyebutkan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>23</sup>

Firman Allah diatas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Karena sakralitas pernikahan maka pernikahan diatur dengan konsep dan syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab turats dan literatur fikih yang lain.

Pernikahan juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya, dan menghendaki umatnya untuk berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda:

<sup>22</sup> Q.S. An-Nisa' (4): 1

<sup>23</sup> Al-Qur'an Terjemah, Q.S. Ar-Rum (30): 21

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكَيْتِي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ  
وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*Diriwayatkan dari Anas ra. Rasulullah SAW bersabda: tetapi aku sendiri melakukan sholat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.*<sup>24</sup>

Secara umum hukum pernikahan merupakan *sunnatullah* dan *sunnaturrasul* akan tetapi dalam Islam hukum nikah ada lima, yaitu *Jaiz* (boleh), *Sunnah*, *Wajib*, *Makruh*, *Haram*.<sup>25</sup>

- 1) *Jaiz* (boleh). Setiap pria dan wanita Islam boleh memilih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria dan wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.
- 2) *Sunnat* bagi orang yang berkehendak serta cukup nakah, sandang pangan dan sebagainya. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-istri sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala; tetapi tidak berdosa kalau ingin hidup tanpa suatu pernikahan.

<sup>24</sup> Imam al-Mundziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 435

<sup>25</sup> Saifullah al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 475



- 3) *Wajib*, bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan, makasudnya ada keinginan hidup sebagai suami-istri, maka berkewajiban mereka supaya segera melangsungkan pernikahan.
  - 4) *Makruh*, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
  - 5) *Haram*, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. Maksudnya jika seorang pria atau wanita menjalankan sesuatu pernikahan dengan niat jahat seperti menipu atau balas dendam, maka perbuatannya haram karena tujuan perkawinan bukan untuk kejahatan.
- b. Dasar Hukum Pernikahan Tinjauan Sosial dan Hukum Positif

Dilihat dari segi sosial suatu perkawinan ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak nikah.

Dilihat dari aspek sosial, pernikahan mempunyai arti penting, yaitu:

- 1) Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya bahwa orang yang melakukan pernikahan atau pernah melakukan pernikahan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum nikah. Khusus bagi kaum wanita dengan pernikahan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan

hukum dalam berbagai lapangan muamalat yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tua.

- 2) Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam pernikahan mengenai poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>26</sup>

Pernikahan akan semakin menjadi jelas eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk hukum Islam. Dari segi hukum pernikahan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum, yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik laki-laki maupun perempuan diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian pernikahan dibawah umur juga dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan tersebut semata-mata

---

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 11

didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari pernikahan yang mereka langsunngkan.

Sebagaimana diungkapkan dalam undang-undang perkawinan, membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyimpangan dari batas umur yang telah ditentukan, maka harus mendapatkan dispensasi pengadilan terlebih dahulu.

### 3. Prinsip-prinsip Hukum Pernikahan

Prinsip-prinsip hukum pernikahan bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, yang kemudian diterapkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang memiliki 7 asas hukum, yaitu:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Asas keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan pernikahan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami, dimana jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang, maka cukup seorang istri saja.
- d. Asas calon suami istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan pernikahan agar mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian.
- e. Asas mempersuli perceraian.
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
- g. Asas pencatatan perkawinan, dimana pencatatan perkawinan mempermudah untuk mengetahui manusia yang sudah menikah atau ikatan pernikahan.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7-8

#### 4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah dan memiliki rukun dan syarat sebagaimana ibadah lainnya. Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengakadkan akad. Adapun rukun nikah yaitu:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shighat ijab kabul.

Dari kelima rukun tersebut yang paling penting ialah ijab dan kabul antara yang mengadakan dengan menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.<sup>28</sup>

Secara tersirat dalam Undang-Undang perkawinan dan KHI, diantara syarat calon mempelai adalah beragama Islam, jelas orangnya (laki-laki dan

---

<sup>28</sup> Tihami dan soehari sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, 13

perempuan), dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat sebab yang menghalangi pernikahan.

Persyaratan diatas dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kembali pada Pasal 17 yaitu:

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.<sup>29</sup>

Apabila terjadi pernikahan antara laki-laki yang belum berumur 19 tahun perempuan belum berumur 16 tahun, maka jika rukun pernikahan terpenuhi, pernikahan tersebut adalah sah, akan tetapi, para pihak berhak melakukan pembatalan perkawinan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama dengan alasan syarat usia minimal laki-laki dan perempuan tersebut tidak terpenuhi (pasal 22, pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto pasal 71 huruf d dan pasal 73 kompilasi Hukum Islam).<sup>30</sup>

Mengenai syarat pernikahan, dalam undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 6 dan pasal 7, pada intinya yaitu:

---

<sup>29</sup> Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam

<sup>30</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 93



- a) Berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, jika belum berumur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin kedua orang tua. Apabila kedua orang tua meninggal, maka bisa mendapatkan izin dari wali yang mempunyai hubungan nasab keturunan calon mempelai tersebut.
- b) Perkawinan dilakukan apabila umur laki-laki mencapai 19 tahun dan perempuan 16 tahun apabila terjadi penyimpangan maka bisa mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum sebaiknya pernikahan dilakukan oleh orang yang telah matang jiwa dan raganya akan tetapi jika laki-laki dan perempuan sudah tidak bisa menahan nafsu dan tidak ingin melakukan perzinaan sedangkan umurnya masih dibawah umur yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan, maka dalam hal ini bisa dilaksanakan pernikahan dengan syarat harus mendapatkan dispensasi pernikahan dari pengadilan agama. Meskipun dalam hukum Islam tidak ditentukan secara rinci batas umur usia nikah tersebut.

#### **5. Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang di lakukan pada usia remaja (dibawah 16 tahun pada wanita dan dibawah 19 tahun pada pria).

Pernikahan remaja selain mencerminkan rendahnya status wanita, juga merupakan tradisi sosial yang menopang tingginya tingkat kesuburan. Hal ini menyebabkan periode melahirkan yang di hadapi oleh pengantin

remaja relative lebih panjang, di samping resiko persalinan yang semakin tinggi karena secara fisik mereka belum siap melahirkan.<sup>31</sup>

Pernikahan di bawah umur memiliki dua dampak yang cukup berat, yaitu dari segi fisik dan segi mental.<sup>32</sup> Yang pertama dari segi fisik, wanita di bawah umur masih rawan untuk melahirkan karena tulang panggulnya belum kuat dan masih kecil sehingga berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi, serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak. Yang kedua dari segi mental, anak dibawah umur memiliki emosi yang belum stabil dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga perkawinan yang dilakukan dibawah umur menyebabkan tingginya perceraian. Maka dari itu, pemerintah menentukan batas usia minimal bagi remaja yang akan menikah.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam pernikahan dini terbagi menjadi dua kategori, yaitu pernikahan dini asli dan pernikahan dini palsu.<sup>33</sup> *Pertama*, pernikahan dini asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindari diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. *Kedua*, pernikahan dini palsu

---

<sup>31</sup> Suryati Romauli dan Ana Vida Vindari, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), 110

<sup>32</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum; Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), 80

<sup>33</sup> Umi Sumbulah dan Faridatul jannah, "Pernikahan dini dan Kehidupan Keluarga", *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Prespektif Hukum dan Gender)*, Egalita Jurnal kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. VII, No. 1 (Januari, 2012), 85

yaitu pernikahan dibawah umur yang pada hakekatnya dilakukan sebagai kamufase dari moralitas yang kurang etis dari kedua mempelai. Pernikahan ini dilakukan hanya untuk menutupi perzinahan yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai dan berakibat adanya kehamilan. ketika terjadi fenomena pernikahan seperti ini, tampaknya antara anak dan kedua orangtua bersama-sama melakukan semacam “manipulasi” dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya.

## **6. Batas Usia Pernikahan**

### **a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.<sup>34</sup> Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan pernikahan ialah pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang berusia 16 (enam belas) tahun. Sebagaimana dalam undang-undang perkawinan disebutkan “Perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai

---

<sup>34</sup> pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

usia 16 (enam belas) tahun”.<sup>35</sup> Itu artinya, pria dan wanita yang usianya dibawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan.<sup>36</sup>

Jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, misalnya karena mengalami kemunduran ingatan, sakit jiwa, atau lainnya, maka izin yang dimaksud dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis keatas selama mereka masih hidup (kakek, buyut, dan lain-lain) dan masih mampu menyatakan kehendaknya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4).

Dengan demikian, pengaturan usia ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip pernikahan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya, agar pernikahan itu menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung pada perceraian premature. Hal mana itu semua tidak akan tercapai dalam praktik pernikahan dibawah umur.

Apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga, misalnya mereka yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16

---

<sup>35</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>36</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 16

(enam belas) tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas yang permisif (kumpul kebo, seks diluar nikah, dan sejenisnya) itu hamil sebelum pernikahan, maka undang-undang perkawinan memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas usia tersebut. Dalam keadaan darurat seperti itu, diperbolehkan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Sebagaimana dalam undang-undang perkawinan menyebutkan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal 7 ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.<sup>37</sup>

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak berlaku bagi umat Islam. Karena fikih tidak melarang terjadinya pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Kenyataannya, di kalangan umat Islam jika terjadi hal-hal darurat, pernikahan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satunya dengan mendasarkan prosedurnya pada hukum pernikahan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama, terutama petugas pencatatan nikah di tempat kediaman yang bersangkutan.

---

<sup>37</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



b. Menurut Hukum Islam

Dalam fikih, tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia nikah. Karenanya, menurut fikih, semua tingkatan umur dapat melangsungkan pernikahan. Dasarnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi ‘Aisyah ketika ia baru berumur 6 tahun, dan mulai mencampurinya saat telah berusia 9 tahun.<sup>38</sup>

Ulama fikih (fuqaha’) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa ‘iddah (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (*saghirah*) yang di ceraikan itu adalah 3 bulan.

وَالَّذِي يَخْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

*Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), maka ‘iddah mereka adalah 3 bulan: dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.*<sup>39</sup>

*Fuqaha’* hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan *saghirah* untuk “digauli” ialah kesiapannya untuk melakukan “aktivitas seksual” (*wath’iy*) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil,

<sup>38</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, 11

<sup>39</sup> Q.S. Ath-Thalaaq (65): 4

melahirkan, dan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas, atau dalam ungkapan yang lebih santun.

Meskipun secara rinci tidak ada petunjuk dalam Al-Qur'an atau Hadist Nabi tentang batas usia pernikahan, namun ada ayat Al-Qur'an atau Hadist Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu, yakni pada firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.*

*Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...<sup>40</sup>*

Pakar hukum Islam kontemporer melihat agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas pernikahan dibawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan di mensi- di mensi fisik, mental dan hak-hak anak. Lebih lanjut, di mata para pakar hukum Islam kontemporer, pernikahan anak dibawah umur itu cacat dari sisi ketiadaan persetujuan dari calon mempelai perempuan untuk di nikahkan. Dengan ungkapan lain yang lebih luas, pernikahan anak dibawah umur itu kental dengan aroma “kawin paksa” (*ijbar*). Padahal seorang wanita sebelum di nikahkan harus ditanya dan dimintai persetujuannya terlebih dahulu agar pernikahan yang dilakukannya itu

---

<sup>40</sup> Q.S. al-Nisa' (4): 6

menjadi abash. Dengan berpegang pada prinsip ini, persetujuan yang diberikan seorang gadis yang belum dewasa (dibawah umur) tertentu tidak dapat di pertanggung jawabkan, baik secara moral maupun intelektual.<sup>41</sup>

Secara eksplisit tidak ada petunjuk Al- Qur'an atau hadist Nabi tentang batas usia nikah, namun terdapat sejumlah ayat dan hadist yang secara tidak langsung mengisyaratkan hal itu.<sup>42</sup> Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 5-6, yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari makan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka*

<sup>41</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, 66-67

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 67

*hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).*<sup>43</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa nikah itu mempunyai batas umur itu adalah baligh. Adapun hadist Nabi SAW adalah hadist dari Abdullah ibn Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه مسلم)

*Hai para pemuda, barangsiapa yang sudah mampu untuk beristri, hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata, dan tangguh menjaga alat vital. Barangsiapa yang tidak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu alat untuk menahan nafsu birahi. (H.R. Muslim).*<sup>44</sup>

Ada seperti persyaratan dalam hadist Nabi SAW ini untuk melangsungkan pernikahan, yaitu kemampuan persiapan untuk nikah. Kemampuan dan persiapan untuk nikah ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dalam salah satu definisi pernikahan di sebutkan ada yang mencantumkan bahwa pernikahan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami dan istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.

<sup>43</sup> Q.S. al-Nisa' (4): 5-6

<sup>44</sup> Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Juz II, cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), 164

Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya.<sup>45</sup>

c. Menurut hukum adat

Terkait dengan batas usia nikah, sama halnya dengan fikih Islam, hukum adat pada umumnya tidak mengaturnya. Hukum adat membolehkan pernikahan semua umur. Adapun terkait dengan persyaratan izin orang tua untuk pernikahan dibawah umur (seperti yang tercantum dalam UU Pernikahan No. 1 tahun 1974), besar kemungkinan akan menimbulkan kemusykilan. Pasalnya, struktur kekerabatan dalam masyarakat adat yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang menganut struktur kekerabatan matrilineal, patrilineal, parental, dan lain sebagainya.

Pada masa lampau sebelum berlakunya UU pernikahan No. 1 tahun 1974, sering terjadi pernikahan yang disebut “nikah/kawin gantung”, yakni pernikahan percampuran antara suami istrinya masih ditanggungkan. serta nikah antara anak-anak, gadis yang belum baligh (dewasa) dengan pria yang lebih dewasa, atau sebaliknya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 68

<sup>46</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, 14



## 7. Cara Pelaksanaan Pernikahan

Adapun ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan pernikahan diatur dalam Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah yaitu sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, diwilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
  - 2) Kutipan akta kelahiran atau surat knal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
  - 3) Persetujuan kedua calon mempelai;
  - 4) Surat keterangan tentang orangtua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
  - 5) Izin tertulis orangtua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
  - 6) Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas tidak ada;
  - 7) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai 16 tahun.<sup>47</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

<sup>47</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Agama republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah

## 8. Pemalsuan Identitas

Pemalsuan Identitas merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain.<sup>48</sup> Suatu pergaulan hidup yang teratur didalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yakni:

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan dan penipuan.
2. Keterlibatannya masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban umum.<sup>49</sup>

Perbuatan pemalsuan dapat di golongankan dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua kejahatan penipuan adalah pemalsuan. Pemalsuan terhadap surat terjadi apabila atas isinya tidak benar, menurut seorang sarjana kriteria untuk pemalsuan harus dicari dalam cara kejahatan yang dilakukan tersebut. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut azas:

1. Disamping pengakuan terhadap azas hak dan jaminan kebenaran atau keaslian sesuatu tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat atau tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat atau tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.

---

<sup>48</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. (Bandung: Citra Aditya. 1990), 128

<sup>49</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. 128

2. Berhubungan tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus di syaratkan pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang di palsukan sebagai yang asli atau benar.<sup>50</sup>

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang di rumuskan dalam pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan atau surat dalam pasal 263 dan pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama atau tanda atau merek atau karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam pasal 380 pasal-pasal tersebut memuat unsur niat atau maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang atau surat yang di palsu seakan-akan asli (Pasal 244). Dibawah ini peneliti akan menjabarkan sedikit tentang bentuk-bentuk pemalsuan dokumen yang sering kali di palsukan, diantaranya:

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara pancasila dan berdasar pada UUD 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberi perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum disetiap peristiwa kependudukan dan diluar wilayah Republik Indonesia.

Peristiwa kependudukan antara lain, perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain adalah kelahiran, pernikahan dan perceraian.

---

<sup>50</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. 129

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan memuat pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).<sup>51</sup>

KTP merupakan kartu identitas resmi, dimana penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan Indonesia.

## 2. Kartu Keluarga

Kartu keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.<sup>52</sup> Kartu keluarga ini wajib dimiliki oleh setiap keluarga, dimana kartu keluarga ini di cetak rangkap tiga yang masing-masing di pegang oleh kepala keluarga, ketua RT dan kantor kelurahan.

## 3. Akta Kelahiran

Akta kelahiran di golongan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Ada tiga jenis akta kelahiran, yakni:

- 1) Akta Kelahiran Umum, yakni akta kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan ialah 60 (enam Puluh) hari kerja peristiwa kelahiran, kecuali untuk Warga Negara Asing adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran.

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 4

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 4

- 2) Akta Kelahiran Istimewa adalah akta yang diterbitkan khusus bagi orang yang sejak dahulu diwajibkan membuat Akta-akta Catatan Sipil, yang pada saat ini terlambat pencatatannya, yaitu bagi Warga Negara Indonesia keturunan Asing dan Warga Negara Asing.
- 3) Akta Kelahiran Tambahan yakni akta kelahiran yang diperoleh melalui dispensasi dari Menteri Dalam Negeri. Yang dimaksud dispensasi ini adalah penyelesaian Akta Kelahiran yang terlambat bagi orang-orang Indonesia asli yang lahir dan belum memiliki akta kelahiran sampai batas waktu 31 Desember 1985.<sup>53</sup>

#### 4. Ijazah

Ijazah merupakan hasil dari sertifikat seorang siswa atau mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dan telah dinyatakan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan akademik dari suatu sekolah, maupun program studi tertentu.

Ada beberapa kasus yang muncul belakangan dan di muat di media adalah adanya sindikat pemalsuan ijazah. Ijazah di palsukan dengan mencetak lembar ijazah tiruan sesuai dengan desain tahun keluar ijazah, kemudian mencatat nama sekolah dan pejabat penandatanganan pada ijazah tersebut.

---

<sup>53</sup> [Members.tripod.com/wie\\_2/capil1.htm](http://Members.tripod.com/wie_2/capil1.htm) diunduh pada 4 oktober 2017





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian jenis empiris atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dilapangan. Penelitian empiris lebih dikenal sebagai suatu bentuk penelitian yang dilakukan secara langsung untuk meneliti kasus yang ada di lapangan berdasarkan fakta yang terjadi.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 50

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang berupa penjelasan kata-kata yang bersumber pada masyarakat dan tokoh masyarakat tentang pernikahan dini akibat pemalsuan identitas diri berdasarkan hukum positif, hukum Islam, Psikologi, dan sosiologi hukum. Selanjutnya menganalisis pendapat masyarakat dan tokoh masyarakat yang terjadi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>55</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan.<sup>56</sup> Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam mengenai makna.

Dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung dengan responden, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan dan

---

<sup>55</sup> Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23

<sup>56</sup> Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 246

dilakukan oleh responden. Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data.

### C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data-data penelitian yang dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>57</sup> Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang.

**Tabel 3.1**

#### **Daftar Informan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UMUR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	ML	Mudin	34	Menikah
2	MW	Mudin	46	Menikah
3	SN	Tokoh Masyarakat	41	Menikah
4	SD	Tokoh Masyarakat	45	Menikah
5	RY	Kepala Rumah Tangga	47	Menikah, sebagai ayah Puji Lestari
6	PL	Informan Pernikahan Dini (Istri).	15	

<sup>57</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita offset, 1983), 155

7	MA	Informan Pernikahan dini (Suami).	22	Pasangan Suami Istri Pernikahan Dini
8	HS	Informan Pernikahan Dini (Suami) Pekerjaan Petani	18	Pasangan Suami Istri Pernikahan Dini
9	IK	Responden Pernikahan Dini (istri) Ibu rumah tangga	18	

## 2. Data Skunder

Sumber data skunder yaitu data yang diambil dari hasil studi pustaka. Kegunaan data sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti terhadap perceraian dan pernikahan dini. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terbatas pada literatur-literatur mengenai pernikahan dini prespektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, prespektif Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits, prespektif Psikologi seperti jurnal The Indonesian Jurnal Of Health Science, serta teori tentang efektifitas hukum.

## 3. Data Tersier

Sumber data tersier yaitu berupa kamus dan data lainnya yang dapat dijadikan sumber data pendukung, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus al-Munawwir, dan sebagainya.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.<sup>58</sup> Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Adapun metode-metode yang digunakan yaitu:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara disebut dengan istilah *interview*. *Interview* merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>59</sup> Wawancara selalu melibatkan dua pihak yang berbeda fungsi, yaitu seorang pengejar informasi yang disebut dengan *Interviewer* atau pewawancara dan seorang atau lebih pemberi informasi yang dikenal sebagai *interviewee* atau informan. Dalam hal ini yang berlaku sebagai pewawancara adalah peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi dua golongan yaitu wawancara berencana dan wawancara tak berencana.

- a. Wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

---

<sup>58</sup> Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), 232

<sup>59</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), 23



b. Wawancara tak berencana, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan. Wawancara tak berencana dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Wawancara berstruktur. Wawancara ini tidak berencana dan mempunyai struktur yang rumit, seperti wawancara psikoanalisis, psikoterapi, dan wawancara untuk mengumpulkan data pengalaman seseorang.
- 2) Wawancara tidak berstruktur. Wawancara ini dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, wawancara berfokus yang terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada suatu pokok permasalahan. *Kedua*, wawancara bebas yaitu wawancara tidak terpusat pada suatu permasalahan pokok.<sup>60</sup>

Dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan metode wawancara berencana yang terlebih dahulu menyusun draft pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan Sebagaimana yang disebutkan diatas.

## 2. Dokumentasi

Peneliti dapat mempelajari apa yang tertulis dan dapat dilihat dari dokumen-dokumen. Hal itu dapat berupa buku pelajaran, karangan, surat kabar, gambar, dan lain sebagainya. dengan dokumentasi ini peneliti telah melakukan observasi. Kelebihan dalam instrumen ini adalah peneliti dapat

<sup>60</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 84-85

mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan cermat seperti dokumen nama-nama orang yang melaksanakan pernikahan dibawah umur baik dari pihak laki-laki maupun perempuan serta profil desa yang peneliti amati.

#### **E. Metode Pengelolaan Data**

Analisa atau pengelolaan data merupakan teknik proses pengelolaan data untuk bisa dijelaskan, dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Editing* atau mengedit yaitu memeriksa data yang didapatkan sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan. Data ini merupakan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Segaran yang diperoleh melalui wawancara langsung tentang perceraian dan pernikahan dini di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Dengan demikian diharapkan akan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan baik data primer maupun sekunder.
2. *Clasifying* yaitu mengklasifikasikan seluruh data yang telah melewati tahap *editing*, mereduksi data yang didapatkan dari buku, jurnal serta data yang diperoleh dari keterangan wawancara dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola paragraf untuk mempermudah pembahasan.
3. *Verifying* yaitu memeriksa kembali kevalidan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan masyarakat

Desa Segaran dan data-data yang diperoleh dari buku maupun jurnal, agar validitasnya bisa terjamin.

4. *Analizing* yaitu penganalisaan data agar data yang diperoleh dari bisa lebih mudah dipahami. Dalam tahap ini, peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan dengan menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer maupun sekunder, yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat dan data skunder berupa al-Qur'an, Undang-Undang, buku-buku yang berkaitan dengan perceraian dan pernikahan dini, dan lain sebagainya. dengan demikian kedua data tersebut bisa saling melengkapi.
5. *Concluding* yaitu tahap pengelolaan data terakhir dengan membuat kesimpulan. Dalam tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 247

Adapun Langkah-langkah analisa data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan. Membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>62</sup>

Dalam reduksi data yang terkumpul dari informan di Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang diringkas atau disederhanakan untuk diseleksi dan diteliti, sehingga mempunyai tingkat relevansi yang tinggi sesuai dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan analisis merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang masuk dalam kotak-kotak matriks.<sup>63</sup>

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahapan

---

<sup>62</sup> Mettew B Miles, dan A. Micheal Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), 15-16

<sup>63</sup> Mettew B Miles, dan A. Micheal Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, 17-18

reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya hingga peneliti dapat mengambil kesimpulan terhadap fenomena pernikahan dini akibat pemalsuan identitas diri bagi calon pengantin.

### 3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung, singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.<sup>64</sup>

Peneliti pada tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini terus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga mencapai kesimpulan yang lebih mendalam.

---

<sup>64</sup> Mettew B Miles, dan A. Micheal Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, 19





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus mengetahui lokasi terlebih dahulu untuk dijadikan bahan penelitian. Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang karena terdapat sebuah fenomena yang layak untuk diteliti. Sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti harus terlebih dahulu mengetahui kondisi letak geografis dan demografisnya.

a. Kondisi Geografis

Desa Segaran secara geografis terletak pada posisi  $8^{\circ}14'46''$ - $8^{\circ}16'44''$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}37'22''$ - $112^{\circ}39'20''$  Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa Perbukitan /Pegunungan yaitu sekitar 600 m di atas permukaan air laut.

Luas Wilayah Desa Segaran adalah 1153 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Secara administratif, Desa Segaran terletak di wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan desa Clumprit kecamatan Pagelaran. Di sebelah barat berbatasan dengan desa Sumberrejo. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Gedangan, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Wilayah Desa Segaran terbagi di dalam 6 Dusun yaitu:

- 1) Dusun Krajan
- 2) Dusun Putat
- 3) Dusun Sumberbanteng
- 4) Dusun Sumberjabon
- 5) Dusun Sumberkotes Kulon
- 6) Dusun Sumberkotes Wetan

Jarak tempuh Desa Segaran ke ibu kota kecamatan adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 40 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam.<sup>65</sup>



#### b. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, jumlah penduduk Desa Segaran adalah 7.488 jiwa, dengan rincian 3.823 laki-laki dan 3.665 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 2.058 KK.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Segaran maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi

<sup>65</sup> Profil Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, pada 27 Agustus 2017

usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	0 – 4	907	12.2
2	5 – 6	325	4.4
3	7 – 1	761	10.2
4	16 – 22	541	6.9
5	23 – 59	4.304	57.8
6	60 keatas	650	8.7
<b>Jumlah Total</b>		<b>7488</b>	<b>100</b>

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Segaran sekitar 3.871 atau hampir 45%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Segaran termasuk tinggi. Dari jumlah 2.058 KK di atas, sejumlah 367 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 455 KK tercatat Keluarga Sejahtera I, 646 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 453 KK tercatat Keluarga Sejahtera III dan 137 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka 40 % KK Desa Segaran adalah keluarga miskin.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Data Penduduk Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, pada 27 Agustus 2017

Pendidikan di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang merupakan satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru.

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Keterangan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	Belum sekolah	1.132	1.4
2	Tidak pernah sekolah	319	4.3
3	Tidak tamat SD / MI	1.052	14
4	Tamat SD / MI	2.587	34.7
5	Tamat SMP / MTs	1.298	17.3
6	Tamat SMA / MA	993	13.2
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	107	1.4
<b>Jumlah Total</b>		<b>7488</b>	<b>100</b>

Rentetan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Segaran hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan



setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Segaran, tidak terlepas dari masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat, Meskipun di desa Segaran sudah tersedia sarana pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP) dan Sekolah menengah atas yaitu SMK PGRI Gedangan.<sup>67</sup>

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat desa Segaran dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1925 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 846 orang, yang bekerja di sektor industri 94 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 337 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.871 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

**Tabel 4.3**

**Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya**

No	Macam Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	Pertanian	1.925 orang	60
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	119 orang	4
	2. Jasa Perdagangan	462 orang	14

<sup>67</sup> Data Penduduk Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan, pada 27 Agustus 2017

	3. Jasa Angkutan	146 orang	5
	4. Jasa Ketrampilan	98 orang	3
	5. Jasa lainnya	21 orang	1
3	Sektor Industri	94 orang	3
4	Sektor lain	337 orang	10
<b>Jumlah Total</b>		<b>3.202 orang</b>	<b>100</b>

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Segaran masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 15-55 yang belum bekerja berjumlah 2011 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 4057 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Segaran.<sup>68</sup>

## 2. Deskriptif Informan

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereka yang melakukan penambahan umur atau pemalsuan identitas, yaitu pasangan mempelai, orang tua, dan mudin serta pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena pernikahan dini sebab pemalsuan identitas diri bagi calon pengantin. Adapun data dan informasi terkait informan berupa identitas dari masing-masing informan yakni nama, alamat, umur, dan pekerjaan.

**Tabel 4.4**

### **Deskriptif Informan**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>UMUR</b>	<b>PEKERJAAN</b>
1	ML	Dusun Sumberjabon, Desa	34	Mudin

<sup>68</sup> Data Penduduk Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang Berdasarkan Mata Pencarian, pada 27 Agustus 2017

		Segaran Kec. Gedangan Kab. Malang		
2	MW	Dusun Krajan, Desa Segaran, Kec, Gedangan, Kab. Malang	46	Mudin
3	SN	Dusun Sumberbanteng, Kec. Gedangan, kab. Malang	41	Guru
4	SD	Dusun Sumberjabon, kec. Gedangan, kab. Malang	45	Supir
5	RY	Dusun Sumberjabon, kec. Gedangan, kab. Malang	47	Supir
6	Istri: PL	Dusun Sumberjabon, kec. Gedangan, kab. Malang	15	Ibu rumah tangga
	Suami: MA	Dusun Baliwati, Kec. Bantur, kab. Malang	22	Petani
7	Suami: HS	Dusun Sumberjabon, kec. Gedangan, kab. Malang	18	Petani
	IK	Dusun Sumberjabon, kec. Gedangan, kab. Malang	18	Ibu rumah tangga

## **B. Fenomena Pernikahan Dini Sebab Pemalsuan Identitas Diri Bagi Calon Pengantin**

Menikahkan anak merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi menjadi sebuah permasalahan jika menikahkan anaknya yang belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan terutama bagi anak yang masih belum cukup umur sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan 16 tahun bagi perempuan sedangkan 19 tahun bagi laki-laki.

Hal ini menjadi sebuah fenomena yang terjadi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, yang mana mereka rela menambahkan umur agar pernikahan bisa terlaksana sesuai keinginan mereka. Penambahan umur khususnya bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan terjadi pada pasangan laki-laki maupun perempuan. Mereka memiliki alasan tersendiri untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari informan pasangan MA dan PL sebagai berikut:

*“Saya nikah pada umur 14 tahun. Saya nikah setelah tamat SD dan memasuki sekolah SMP, Sebenarnya saya ingin menikah ketika umur saya mencapai 16 tahun, sebab kami sudah kenal selama kurang lebih 1 tahun, namun bapak saya menginginkan saya untuk segera menikah karena di khawatirkan terjadi hal yang tidak di inginkan seperti hamil duluan, dan juga tidak baik dipandang tetangga. Saya melakukan pernikahan dini dengan cara menambahkan umur pada ijazah saya. Selama kami berkeluarga, kami masih ikut bersama orang tua saya, dan selama kami berkeluarga, kebutuhan pokok saya terpenuhi dan cukup”.*<sup>69</sup>

<sup>69</sup> Wawancara bersama PL pada 28 Agustus 2017

*“saya nikah di usia 22 tahun, saya nikah setelah tamat SMA, saya nikah berdasarkan pilihan saya sendiri. Saya merasa bahwa PL cocok buat saya, bagi saya menunggu PL hingga umur 16 tahun tidak masalah, sebab sepengetahuan saya minimal pernikahan bagi perempuan 16 tahun, namun mertua saya menginginkan segera nikah, sehingga kami melakukan penambahan umur. Selama kami berkeluarga akur dan rukun serta saya cukup dalam menafkahi istri saya. Pekerjaan sebelum menikah hingga saat ini membantu kakek saya di sawah (petani)”*.<sup>70</sup>

Selanjutnya wawancara terhadap orang tua informan yang ikut berpartisipasi terhadap proses pelaksanaan pernikahan dengan cara menambah umur yaitu:

*“Saya memiliki anak 1. Saya menikahkan anak saya karena ingin mencegah perzinahan terhadap anak saya dan saya tidak ingin anak saya hamil terlebih dahulu, mereka juga saling mencintai. Dalam ajaran Islam perzinahan itu diharamkan, kemudian pernikahan dini tidak dipermasalahkan hanya dalam pemerintah yang membatasi umur untuk menikah. Aturan di Indonesia, jika belum cukup umur diharuskan untuk meminta dispensasi ke pengadilan, tetapi saya tidak ingin sebab prosesnya lama, butuh biaya, dan lain-lain. Maka dari itu saya menambahkan umur anak saya sebab prosesnya lebih mudah dari pada ke Pengadilan. Tujuannya agar terhindar dari pergaulan bebas, tidak terlalu lama berpacaran”*.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pernikahan dengan menambahkan umur atau memalsukan identitas merupakan hal yang biasa dilakukan demi menjauhkan perzinahan dan terlalu lama dalam menjalin asmara.

Wawancara berikutnya terhadap informan pasangan HS dan IK sebagai berikut:

*“Saya menikah di usia 18 tahun, pendidikan terakhir saya yaitu SMP. saya menikah karena kami saling menyukai dan pilihan saya sendiri. Awalnya orang tua IK belum menyetujui saya untuk menikah sebab masih*

<sup>70</sup> Wawancara bersama MA pada 28 Agustus 2017

<sup>71</sup> Wawancara bersama RY pada 28 Agustus 2017



*sekolah. Sebelum menikah secara resmi, kami menikah sirri terlebih dahulu, kami berdua pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua, lima bulan kemudian saya dan IK melakukan pernikahan secara resmi di KUA dengan cara menambah umur sebab umur saya ketika itu masih belum memenuhi persyaratan. Pernah sebab kedewasaan dan kesadaran kami berdua. Sebelum menikah saya belum bekerja, sekarang saya bekerja petani dan cupuk untuk menafkahi keluarga saya”.*<sup>72</sup>

*“Saya nikah di usia 18 tahun, saya menikah karna pilihan saya. kami menikah dan mendapat persetujuan dari orang tua saya ketika kondisi saya sering sakit seperti tanda-tanda orang hamil, kemudian orang tua saya mengetahui bahwa saya hamil memasuki usia lima bulan, pada saat itu saya meminta persetujuan terhadap orang tua saya agar saya menikah dengan HS di KUA. Pekerjaan saya saat ini menjadi ibu rumah tangga”.*<sup>73</sup>

Hasil wawancara antara pasangan HS dan IK bahwa pernikahan mereka berawal dari ketidaksetujuan antara kedua orang tua pihak perempuan dengan alasan masih menempuh pendidikan, akan tetapi ketika mereka tidak mendapatkan persetujuan lalu melakukan pernikahan *sirri* sebelum menikah secara resmi.

Selanjutnya peneliti wawancara terhadap Mudin yang memiliki peran penting perihal pernikahan, sebagai berikut:

*“Pernikahan dini disini rata-rata umur 14-15 tahunan bagi perempuan dan 17-18 tahunan bagi laki-laki meskipun ada juga yang umurnya sama. Sebenarnya jika belum mencukupi umur harus meminta dispensasi dari Pengadilan, namun kenyataannya mereka lebih memilih untuk menambah umur calon pengantin, sedangkan pemalsuan identitas tidak diperbolehkan menurut peraturan di Indonesia. Bisa, Kebanyakan identitas yang dipalsukan yaitu ijazah SD dengan cara mengubah tahun lahir agar sesuai dengan aturan pemerintah. Akan tetapi mudin dan kedua orang tua baik dari laki-laki maupun perempuan membuat kespekatan apabila suatu saat nanti terjadi permasalahan yang berhubungan dengan ijazah dan akta karena berbeda tahun lahirnya, maka hal ini harus dipertanggungjawabkan sendiri karena ini*

<sup>72</sup> Wawancara bersama HS pada 29 Agustus 2017

<sup>73</sup> Wawancara bersama IK pada 29 Agustus 2017

*merupakan salah satu resiko bagi orang yang melakukan perubahan tahun kelahiran. Ada himbauan berupa nasihat terhadap kedua orang tua agar tidak melakukan penambahan umur atau pemalsuan”<sup>74</sup>.*

Kemudian peneliti wawancara terhadap MW perihal pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

*“Tidak bisa melakukan penambahan umur terhadap anak yang ingin menikah sebab apabila terjadi penambahan umur atau pemalsuan umur pernikahan itu bisa membuat permasalahan karena sudah melanggar aturan Undang-Undang Pernikahan. Selain itu pasangan belum mempunyai pemikiran yang matang dan kepribadian mereka belum stabil sehingga mengakibatkan sisi negatif terhadap rumah tangga dan keluarganya”<sup>75</sup>.*

Menurut pendapat tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini yang menyimpang di Desa Segan, yaitu sebagai berikut:

*“Saya pernah mendengar ada yang melakukan pernikahan dini dengan cara menambah umur karena umur mereka belum memenuhi ketentuan yang di atur oleh pemerintah, sedangkan menurut Islam tidak ada batasan umurnya”<sup>76</sup>.*

*“Setahu saya penambahan umur itu tidak ada sebab itu dilarang oleh pemerintah dan bisa dapat hukuman. Kemudian juga sudah ada batas minimal bagi orang yang ingin menikah”<sup>77</sup>.*

Dapat disimpulkan dari berbagai wawancara diatas yaitu masyarakat Desa Gedangan menjadikan pernikahan dini dengan cara menambah umur atau memalsukan identitas sebagai Solusi untuk tidak meminta dispensasi ke

<sup>74</sup> Wawancara bersama ML pada 27 Agustus 2017

<sup>75</sup> Wawancara bersama MW pada 27 Juli 2017

<sup>76</sup> Wawancara bersama SN pada 28 Agustus 2017

<sup>77</sup> Wawancara bersama SD pada 27 Agustus 2017

Pengadilan. Mereka lebih memilih proses yang lebih mudah, sedangkan mereka tidak memikirkan akibat melakukan pemalsuan identitas.

#### 1. Analisa Terhadap Fenomena Pernikahan Dini Sebab Pemalsuan Identitas Bagi Calon Pengantin

Fenomena pemalsuan identitas dalam pernikahan merupakan suatu pelanggaran hukum yang menimbulkan dampak merugikan bagi seseorang. Meski sudah ada aturan mengenai pernikahan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam akan tetapi aturan tersebut masih dilanggar oleh masyarakat khususnya masyarakat awam. Hal ini terjadi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang terhadap pemalsuan identitas diri ketika hendak melakukan pernikahan.

Salah satu syarat pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>78</sup> Penetapan batas-batas umur untuk melakukan pernikahan dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya. Untuk itu seorang calon suami istri harus dapat menunjukkan kebenaran umur pada saat akan dilangsungkan pernikahan. Namun jika umurnya masih belum memenuhi persyaratan tersebut maka dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan kemudahan yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan

---

<sup>78</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau wanita”.<sup>79</sup>

Apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) maka harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi berbeda halnya dengan permasalahan yang terjadi di Desa Segaran Kec. Gedangan Kab. Malang mereka menambahkan umur demi menghindari perzinahan yang di larang oleh Islam, meskipun ada juga yang melakukan penambahan umur dengan alasan kenginan sendiri untuk menikah.

Mengenai batas umur, menurut agama Islam tidak di jelaskan secara rinci minimal batas yang di perbolehkan untuk menikah, akan tetapi Allah berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...*<sup>80</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami jika ingin melakukan pernikahan setidaknya terdapat kedewasaan terhadap seseorang sebab apabila anak belum dewasa dikhawatirkan akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan dalam

<sup>79</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>80</sup> Q.S. al-Nisa' (4): 6



berkeluarga. Akan tetapi jika pasangan calon pernikahan sudah mampu untuk melangsungkan akad pernikahan baik dalam hal sandang pangan dan akal kedewasaan terhadap anak, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana hadist Nabi SAW adalah hadist dari Abdullah ibn Mas'ud *muttafaq alaih* yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه مسلم)

*Hai para pemuda, barangsiapa yang sudah mampu untuk beristri, hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata, dan tangguh menjaga alat vital. Barangsiapa yang tidak sanggup kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu alat untuk menahan nafsu birahi. (H.R. Muslim).<sup>81</sup>*

Kematangan akal dan pikiran seseorang sangat penting terutama ketika hendak berkeluarga sebab tujuan pernikahan telah dijelaskan dalam tatanan pemerintahan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Juz II, cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), 164

<sup>82</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1



Menurut paparan data yang diperoleh, dalam berkeluarga pasangan antara MA dan PL, mereka mengatakan bahwa tidak terdapat sebuah permasalahan yang bisa mengakibatkan perceraian, sebagaimana wawancara diatas yaitu:

*“...Selama kami berkeluarga akur dan rukun serta saya cukup dalam menafkahi istri saya.”<sup>83</sup>*

Dalam hal ini, Islam menjelaskan bahwa pernikahan menurut tuntutan agama Islam yaitu ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama, dimana nilai-nilai beragama separuhnya ada didalam rumah tangga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ

الباقي

*“Ketika seseorang hamba menikah maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menjaga separuh yang lain”.* (HR. Tabrani dan Hakim).<sup>84</sup>

Selanjutnya penelitian juga dilakukan terhadap pasangan HS dan IK, dimana mereka juga melakukan penambahan umur agar pernikahannya terlaksana.

*“...saya menikah karena kami saling menyukai dan pilihan saya sendiri. Awalnya orang tua Isma belum menyetujui saya untuk*

<sup>83</sup> Wawancara bersama MA pada 28 Agustus 2017

<sup>84</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALIKI Press. 2013), 65

*menikah sebab masih sekolah. Sebelum menikah secara resmi, kami menikah sirri terlebih dahulu....”<sup>85</sup>*

Menurut paparan data yang diperoleh, hendaknya orang tua lebih berperan aktif dalam mendidik anak sebab setiap rumah tangga memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sehingga setiap anggota keluarga harus memiliki peran dan menjalankan anamah tersebut. Sang ayah sebagai kepala rumah tangga harus memberikan teladan yang baik dalam mengemban tanggung jawabnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْبَعْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*“Dari abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan dipertanggungjawab perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atas tugasnya. Seorang pembantu adalah bertanggungjawab atas harta tuannya dan akan ditanya dari tanggungjawabnya, dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan*

<sup>85</sup> Wawancara bersama HS pada 29 Agustus 2017

*dimintai pertanggungjawaban perihal kepemimpinannya*”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>86</sup>

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa ayah merupakan seorang pemimpin bagi keluarganya, sedangkan ibu pemimpin terhadap rumah dan anaknya. Hal ini dapat dikatakan bahwa seorang anak memiliki hak asuh oleh kedua orang tuanya terutama oleh sang ibu. Maka dari itu, apabila anak sudah matang pemikirannya untuk segera menikah dan sudah cukup terhadap sandang pangan untuk menafkahi keluarganya lakukan apa yang diinginkan anak karena dalam hukum Islam pernikahan dini diperbolehkan selagi tidak membahayakan anak, jika sebaliknya, maka orang tua hendaknya bertindak tegas dalam mendidik anak seperti menasihati agar lebih mementingkan pelajaran, sehingga anak tidak semena-mena dalam bertindak, sebagaimana melakukan pernikahan dini tanpa sepengetahuan orang tua.

### **C. Dampak Pemalsuan Identitas dalam Pernikahan Dini Di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang**

Pernikahan pada dasarnya merupakan firah yang diberikan oleh Allah SWT serta setiap agama dianjurkan untuk meneruskan keturunan dalam kelangsungan hidup manusia. Menikahkan merupakan hal yang sudah terbiasa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa. tetapi menjadi fenomena yang berbeda ketika orang tua menikahkan anaknya yang masih

---

<sup>86</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhhus Sholihin Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 610

dibawah umur sebagaimana ketentuan batas minimal umur yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang diakibatkan hamil sebelum nikah maupun keinginan seorang anak yang saling mencintai untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Demikian terjadi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua menikahkan anaknya di usia dini terutama bagi pihak wanita yang hamil diluar nikah dan menghindari dari pembicaraan orang lain, meskipun mereka tidak memandang dampak dari seorang ank yang menikah dini.

Menurut paparan data yang diperoleh di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, terlihat berbagai pandangan tokoh masyarakat terhadap pola seks yang menyimpang di lingkungannya, seperti halnya dilakukan oleh remaja mengenai pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Hal ini membuahakan jawaban yang disampaikan dari hasil wawancara bersama SN selaku sebagai tokoh masyarakat yaitu:

*“Pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan terhadap anak yang masih berumur 12 tahunan. Nikah dini jika dilihat dari segi agama Islam di perbolehkan selagi rukun dan syaratnya terpenuhi, sedangkan nikah dini menurut pemerintahan ada batas minimal agar bisa melakukan pernikahan. Tetapi nikah dini dapat merugikan seorang anak khususnya bagi perempuan, sebab rahim seorang anak masih belum kuat. Dampaknya yaitu, anak yang dilahirkan bisa menjadi cacat, cerai dini akibat pemikirannya masih belum dewasa, dan setelah melakukan pernikahan dini mereka putus sekolah. Maka dari itu Rasul menikah di usia 25 tahun, karena di usia tersebut sudah sempurna akal nya, bisa menafkahi, dan sebagainya. Tujuannya untuk menyatukan dua pikiran menuju ridha Allah dan harus menempuh berbagai cobaan. Masyarakat Segaran kebanyakan masih fanatik terhadap budayanya, terutama*



*mengenai pernikahan. Saya tidak setuju terhadap pernikahan dini, karena pemikiran anak masih belum dewasa dan nantinya akan banyak merugikan anak”.*<sup>87</sup>

Pendapat lain juga disampaikan oleh SD selaku sebagai tokoh masyarakat yaitu:

*“Nikah dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih belum cukup umur. Dalam Islam nikah dini diperbolehkan, namun di Indonesia pernikahan dini minimal 16 tahun. Dampaknya dari segi fisik bisa membahayakan anak perempuan apabila ingin melahirkan dan bisa mengakibatkan kematian. Anak yang melakukan pernikahan dini disebabkan karena ada yang hamil diluar nikah, faktor perjodohan dan lain sebagainya. Zaman saat ini berbagaimacam permasalahan yang ada seperti perempuan masih tingkat SMP sudah hamil tanpa adanya akad pernikahan. Apabila terjadi seperti ini, saya kira pendidikannya masih kurang. Menurut saya, saya lebih setuju anak di pesantrenkan sebab etika anak pesantren dengan yang tidak pesantren itu berbeda. Tidak menjadi bahan omongan orang lain. Saya tidak setuju terhadap pernikahan dini sebab pikirannya belum sempurna, secara fisik juga bisa membahayakan anak”.*<sup>88</sup>

Sedangkan pendapat menurut MW selaku perangkat Desa sebagai berikut:

*“Pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Pernikahan dini disini kita ikut aturan Undang-Undang yaitu perempuan 16 sedangkan laki-laki 19, pernikahan dini disini rata-rata usianya 15 tahun dan orang yang melakukan pernikahan dini disini kebanyakan karena hamil diluar nikah. Saya sebagai perangkat Desa apabila ada orang yang ingin melakukan pernikahan dini, maka kami arahkan alur prosesnya yaitu segera meminta dispensasi dari Pengadilan dan itu kemungkinan besar diberi dispensasi oleh Pengadilan terutama bagi yang hamil terlebih dahulu. Jika umur belum cukup kemudian ingin melakukan pernikahan tanpa dispensasi maka tidak diperbolehkan. Dampak yang diperoleh yaitu terhadap orangtuanya karena bisa jadi*

<sup>87</sup> Wawancara bersama SN pada 28 Agustus 2017

<sup>88</sup> Wawancara bersama SD pada 27 Agustus 2017



*bahan omongan orang lain. kemudian pernikahan dini itu dari segi fisik belum memenuhi kriteria, mental belum siap, dan sebagainya”.*<sup>89</sup>

Adapun pendapat lainnya disampaikan oleh ML selaku sebagai Mudin yaitu:

*“Nikah dini adalah pernikahan dibawah umur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undnag Pernikahan yaitu bagi perempuan 16 dan bagi laki-laki 19. Anak yang melakukan nikah dini disebabkan berbagaimacam, diantaranya karena keinginan merka untuk nikah, perjodohan, hamil diluar nikah dan sebagainya. pelaksanaan pernikahan dini sebenarnya jika kita ikut aturan pemerintah maka sebelum menikah harus meminta dispensasi ke Pengadilan terlebih dahulu karena umurnya masih belum mencukupi, akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak megutamakan hal tersebut alasannya membutuhkan waktu lama, membutuhkan biaya yang banyak, dan lain sebagainya sehingga mereka lebih memilih untuk memalsukan identitas, jika kita pahami dampak yang diperoleh dari pernikahan dini diantaranya mereka putus sekolah dan malu terhadap teman setaranya sebab sudah nikah, faktornya berbagai macam, ada yang karena dijodohkan oleh orang tua sebab kedua orang tua pasangan tersebut teman akrab, sama-sama memiliki kekayaan, ada juga karena keinginan anak itu sendiri dan sebagainya”.*<sup>90</sup>

Dari berbagai pendapat masyarakat tersebut bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang disebabkan karena hamil diluar nikah, perjodohan dan keinginan sendiri. Pernikahan dini berdampak pada orang tua maupun anak, baik dari segi kesehatan maupun mental seorang anak. Sedangkan bagi orang tua akan mengakibatkan percibaraan orang lain.

<sup>89</sup> Wawancara bersama MW pada 27 Juli 2017

<sup>90</sup> Wawancara bersama ML pada 27 Agustus 2017

Pemalsuan umur dalam pernikahan yang terjadi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang bisa terjadi karena berbagai macam faktor. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

#### 1. Faktor Keinginan Untuk Segera Menikah

Keinginan untuk segera menikah baik karena sudah hamil diluar nikah maupun keinginan sendiri. Bagi yang hamil di luar nikah jika ditunda-tunda atau tidak segera menikah, mereka (keluarga) akan menanggung aib dan malu. Sedangkan karena keinginan sendiri agar terhindar dari perbutan yang dilarang oleh agama. Selain itu, keduanya merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Sebagaimana wawancara diatas:

*“...faktornya berbagai macam, ada yang karena dijodohkan oleh orang tua sebab kedua orang tua pasangan tersebut teman akrab, sama-sama memiliki kekayaan, ada juga karena keinginan anak itu sendiri dan sebagainya”.*<sup>91</sup>

#### 2. Faktor Budaya

Budaya masyarakat yang berkembang di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang bisa dikatakan masih tradisional. Maksudnya adalah warga masyarakat tidak terbiasa mengikuti perkembangan hukum yang terjadi. Sehingga warga masyarakat di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang belum mengetahui sepenuhnya mengenai peraturan

---

<sup>91</sup> Wawancara bersama ML pada 27 Agustus 2017

perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini. Sebagaimana di ungkapkan oleh SN yaitu:

*“...Masyarakat Segaran kebanyakan masih fanatik terhadap budayanya, terutama mengenai pernikahan”*.<sup>92</sup>

### 3. Faktor perjodohan

Masing-masing orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan sudah sama cocok dan saling menyukai terutama yang dijodohkan oleh orang tua yaitu ketika mereka memiliki harta dibandingkan dengan yang lainnya. Selain itu juga karena orang tua memiliki hubungan kekerabatan yang erat seperti sahabat.

Adapun dampak dari pernikahan dini sebab pemalsuan identitas di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang yaitu:

#### 1. Kehilangan kesempatan menuju pendidikan yang lebih tinggi

Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya terutama ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya. Bahkan jika pernikahan dini dilakukan dengan memanipulasi data, seorang anak tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Sebagaimana wawancara diatas:

*“...setelah melakukan pernikahan dini mereka putus sekolah”*.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Wawancara bersama SN pada 28 Agustus 2017

<sup>93</sup> Wawancara bersama SN pada 28 Agustus 2017

Dalam ajaran Islam sudah dijelaskan tentang kewajiban mencari ilmu itu harus melekat kepada siapapun termasuk suami dan isteri, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ

مُسْلِمٍ.<sup>94</sup>

*“Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda: Mencari Ilmu itu wajib bagi setiap Muslimin”.*

Akibat mereka tergesa-gesa untuk menikah, mereka harus merasakan dan mengalami putus sekolah, sehingga untuk masalah pekerjaan mereka terpaksa menjadi buruh tani dan ibu rumah tangga. Serta mereka akan merasakan kesulitan untuk melamar pekerjaan.

## 2. Interaksi dengan teman sebaya berkurang

Sebaik-baiknya status hubungan suami-istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial karena ketika bergaul dengan orang tua, realitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, ingin bermain

<sup>94</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, (kairoh: Darul Ihya ‘al-Turats, 1995), 97

dengan teman sebayanya yang remaja tetap kenyataannya mereka berstatus suami-istri. Sebagaimana wawancara diatas yaitu:

*“....malu terhadap teman setaranya sebab sudah nikah”*.<sup>95</sup>

Hal itu dapat merugikan bagi mereka karena di usia yang sangat muda mereka tidak bisa berkumpul bersama teman sebayanya.

### 3. Membahayakan terhadap kondisi kesehatan reproduksi

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Dari segi fisik, remaja belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan, sebagaimana hasil wawancara diatas:

*“....nikah dini dapat merugikan seorang anak khususnya bagi perempuan, sebab rahim seorang anak masih belum kuat. Dampaknya yaitu, anak yang dilahirkan bisa menjadi cacat...”*.<sup>96</sup>

Mereka tidak menyadari resiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan dini, sehingga mereka juga tidak memahami tentang hak-haknya terkait kesehatan reproduksi.

Adapun jerat hukum bagi orang yang memalsukan identitas yaitu apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) maka harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

<sup>95</sup> Wawancara bersama ML pada 27 Agustus 2017

<sup>96</sup> Wawancara bersama SN pada 28 Agustus 2017



- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau sala seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut telah dilanggar terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>97</sup> Dapat dipahami bahwa batasan umur bagi seseorang yang belum dinyatakan dewasa yaitu 18 tahun. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini merupakan dasar dari hak seorang anak harus diutamakan sesuai dengan bagiannya tanpa dihalangi apapun.

---

<sup>97</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pelanggaran berikutnya yaitu terhadap ketentuan KUHP atas tindakan menyetubuhi istri yang sepatutnya belum waktunya untuk dikawin, sebagaimana dalam Pasal 288 sebagai berikut:

Pasal 288: Ayat (1) “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Ayat (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun”.

Ayat (3) “Jika mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Oleh karena itu, apabila suaminya tidak sabar menahan nafsu seksualnya, undang-undang memperbolehkan menyetubuhi istrinya yang masih anak-anak, tetapi jangan sampai melukai, jika melukai istrinya maka kepada pelakunya akan diancam hukuman pidana.

Jika ditinjau dari hukum Islam terdapat dua titik krusial yang merugikan jika melakukan pernikahan dini, yaitu: pertama, antara proses berlangsungnya akad nikah (ijab dan qabul), kedua, proses persetubuhan antara keduanya.

Persoalan pertama yaitu proses berlangsungnya akad nikah (ijab dan qabul) bahwa dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur ulama bahwa pernikahan dini jika telah memenuhi rukun perkawinan maka pernikahan tersebut sah secara hukum Islam karena rukun dan syarat nikah telah terpenuhi sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana adanya kedua belah pihak, wali, saksi, mahar dan akad (ijab dan qabul) sudah

terpenuhi. Mengenai umur yang masih belum mencapai batas minimal yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak terdapat permasalahan menurut hukum Islam, karena dalam hukum Islam yang dilihat adalah kebalighan seseorang, dan kebalighan itu dilihat dari kondisi seseorang, dimana untuk seorang laki-laki adalah salah satu tandanya yaitu pernah bermimpi basah sedangkan seorang wanita yaitu pernah menstruasi (*haid*).

Namun mengenai permasalahan yang kedua yaitu proses persetubuhan antara keduanya, dalam masalah ini konsep penting dari hukum Islam berupa *maqasid al-syaria'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia kiranya harus diterapkan dan diutamakan. Dalam persoalan ini dilihat secara menyeluruh artinya ialah kita tidak hanya dilihat dari sisi aspek kepuasan saja, melainkan kita juga melihat dari aspek lain yang kemungkinan besar berdampak buruk pada perkembangan salah satu pihak khususnya bagi istri. Menurut Cipto dan Awatiful,

*“Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun, sementara itu anak perempuan berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar”*.<sup>98</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sebaiknya proses persetubuhan dilakukan ketika kematangan dari organ-organ reproduksi seorang istri benar-benar telah siap. Sehingga tidak mengganggu dan tidak mendatangkan kemudharatan bagi

---

<sup>98</sup> Cipto Susilo dan Awatiful Azza, “Kondisi Kesehatan Reproduksi pada Perempuan yang melakukan Pernikahan Dini”, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi*, The Indonesian Journal Of Health Science, Vol. 4, No. 2 (Juni, 2014), 116

sang istri dan anak-anak yang dilahirkan kelak nanti. Dalam hukum Islam yang menjadi titik permasalahan dari pernikahan dini yaitu permasalahan yang kedua (persetubuhan) yang harus mendapatkan perhatian serius.

Jika dikaji lebih mendalam, ketentuan syariat hukum pidana Islam tentang tindak pidana maka akan ditemukan segi berat dan ringannya hukuman dari dua bagian yaitu:

1. *Jarimah Hudud*

*Jarimah Hudud* merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had* (siksaan fisik atau moral).

2. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah Ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kafarah* atau *dhiat*.<sup>99</sup>

Persoalan kasus pernikahan dini kepada pelakunya bisa dikenakan hukuman *Jarimah Ta'zir*, hukuman ini bukan dikenakan atas zatnya dari suatu pernikahan melainkan hukuman ini dikenakan kepada pelaku karena sifat-sifat dari perbuatannya yang mengganggu kepentingan, membahayakan serta merusak baik fisik dan psikis, terlebih kepada kesehatan sang istri dikemudian hari.

<sup>99</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 9-10



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas mengenai fenomena pernikahan dini sebab pemalsuan identitas diri bagi calon pengantin yang terjadi di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat setempat menjadikan pemalsuan identitas bagi calon pengantin pernikahan dini sebagai solusi agar dapat melaksanakan pernikahan baik karena hamil sebelum menikah secara resmi menurut Undang-Undang Perkawinan maupun karena anjuran orang tua untuk segera menikah. Hal ini



terbukti dengan adanya pemalsuan identitas bagi calon pengantin pernikahan dini, serta lebih memilih proses cepat dan mudah tanpa meminta dispensasi dari pengadilan terlebih dahulu, sehingga terjadi fenomena pernikahan dini sebab pemalsuan identitas diri. Masyarakat Desa Segaran lebih memilih hukum yang berlaku di daerah tersebut terutama mengenai pernikahan.


2. Penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang yaitu, karena hamil diluar nikah, perjudohan, dan keinginan sendiri. Pernikahan dini berdampak pada orang tua maupun anak, dampak bagi anak yaitu dari segi kesehatan, dapat membahayakan terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Dari segi sosial yaitu berinteraksi dengan teman sebayanya mengurang, serta kehilangan kesempatan menuju pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan bagi orang tua akan mengakibatkan pembicaraan orang lain. Kemudian proses pemalsuan identitas dilakukan dengan cara menambahkan umur agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Sebelum melaksanakan pernikahan dini, sebaiknya memahami aturan-aturan yang ada di Indonesia karena adanya peraturan tersebut untuk ditaati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan datang terutama perihal pemalsuan identitas diri.
2. Bagi calon pengantin usia dini setidaknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan baik dari segi fisik, mental maupun

kematangan berpikir sebab apabila semua itu terlaksana maka akan terwujudnya kekeluargaan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

3. Bagi kedua orang tua diharapkan lebih mendidik terhadap anaknya agar tidak terjadi semena-mena dalam bertindak.
4. Bagi para perangkat desa diharapkan lebih berhati-hati terhadap memberikan izin bagi masyarakat setempat untuk melakukan proses pernikahan agar tidak terjadi kerugian tersendiri antara perangkat desa dan masyarakat, serta lebih tegas untuk menerapkan peraturan-peraturan tentang pernikahan yang berlaku di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

al-Aziz. Saifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang. 2005

Amiruddin dan zainal Askin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004

Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002

Chazawi, Adami. *kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989

Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. cetakan ke-5. Jakarta: Kencana. 2014

Djazuli, Ahmad. *kaidah-kaidah fikih*. cetakan ke-3. Jakarta: Kencana. 2010

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2007

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur*. Bandung: Mandar Maju, 2011

Kompilasi Hukum Islam

Karim, Helmi. "Kedewasaan Untuk Menikah". dalam Chuzimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Cetakan ke-3. Jakarta: LSIK. 2002

Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. cetakan ke-IX. Bandung: Mizan Press. 2005

- Kasiran, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Press. 2008
- Majjah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majjah*. juz I. Kairoh: Darul Ihya 'al-Turats, 1995
- Makruf, Jamhari. dan Asep Saepudin Jahar. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenadamadia Group. 2013
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita offset. 1983
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Moderen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya. 2006
- Miles, Mettew. B dan Hubberman, A. Micheal. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 1992
- Mundziri, Imam. *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003
- Muttaqien, Dadan. *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Press. 2006
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 1966
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Akademika Tazzafa. 2004
- Nawawi. *Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi*. Beirut: Dar al-Fikr. 1972
- Ningsih, Susilowati. *Fenomena Pembatalan Perkawinan Dengan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Kota Malang (Studi Kasus Tahun 2005-2010): Skripsi* (Malang: UIN Maliki Malang. 2010
- Peraturan Menteri Agama RI
- Razak dan Rais Lathief. *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*. Juz II. cetakan ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Husna 1980
- Romauli, Suryati dan Ana Vida Vindari. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2009
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1982
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Gema Insan Press. 2006
- Susilo, Cipto dan Awatiful Azza. *Pernikahan Dini dalam Persepektif Kesehatan Reproduksi*. The Indonesian Jurnal Of Health Science, Vol. 4. No. 2. Juni. 2014
- Tihami dan soehari sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Widodo. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Absolut. 2002
- Zainuddin. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika. 2012



## LAMPIRAN

### A. WAWANCARA TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI

1. Berapa usia anda ketika menikah?
2. Apa pendidikan terakhir anda?
3. Apakah anda menikah dengan pilihan sendiri atau dijodohkan orang tua?
4. Apa alasan anda melakukan pernikahan di usia muda?
5. Bagaimana cara anda melaksanakan pernikahan sedangkan umur anda belum mencukupi?
6. Apakah selama anda melakukan pernikahan dini terjadi permasalahan dalam rumah tangga?
7. Siapa yang menginginkan anda untuk melakukan pernikahan dini?
8. Apakah pekerjaan anda sebelum menikah?
9. Setelah nikah apakah anda masih satu rumah bersama kedua orang tua?
10. Apa pekerjaan anda setelah menikah?
11. Apakah penghasilan anda cukup untuk menafkahi keluarga?

### B. WAWANCARA TERHADAP ORANG TUA

1. Berapa jumlah anak saudara?
2. Apakah saudara menikahkan anak pada usia dini? Mengapa?
3. Apakah proses untuk melaksanakan pernikahan dini saudara lakukan dengan cara meminta dispensasi dari pengadilan agama?
4. Apa tujuan saudara menikahkan anak dibawah umur?
5. Setelah anak menikah apakah masih tinggal dalam satu rumah dengan saudara?
6. Apakah saudara mengetahui bahwa dalam rumah tangga anak terjadi perselisihan?
7. Bagaimana cara saudara mengatasi jika terjadi perselisihan?

### **C. WAWANCARA TERHADAP TOKOH MASYARAKAT**

1. Apa yang saudara ketahui tentang pernikahan dini?
2. Bagaimana pandangan saudara terhadap pernikahan dini ditinjau dari segi hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan?
3. Apakah ada anak yang ingin menikah dengan cara menambahkan umur?
4. bagaimana dampak dari pernikahan dini?
5. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
6. Mengapa di Desa Segaran kerap terjadi pernikahan dini?
7. Apa tujuan pernikahan dini?
8. Apakah saudara setuju terhadap pernikahan dini?

### **D. WAWANCARA TERHADAP PERANGKAT DESA**

1. Apa yang saudara ketahui tentang pernikahan dini?
2. Berapa batas usia minimal pernikahan menurut saudara?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan pernikahan apabila usia belum mencukupi?
4. Apakah bisa proses pernikahan dilakukan jika usia belum mencukupi tanpa minta dispensasi ke pengadilan?
5. Bagaimana proses pernikahan bisa dilakukan jika usia belum mencukupi tanpa minta dispensasi ke pengadilan?
6. Apakah ada himbauan kepada kedua orang tua agar tidak melakukan pemalsuan identitas? Berupa apa himbauan tersebut?
7. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
8. dampak dari pernikahan dini?

Gambar 1  
Peneliti bersama narasumber  
Pegawai Desa (Mudin), Dusun Krajan, Desa Segaran Kec. Gedangan Kab. Malang



Gambar 2  
Peneliti bersama narasumber  
Tokoh Masyarakat Dusun Sumberbanteng, Desa Segaran, Kecamatan Gedangan  
Kabupaten Malang



Gambar 3  
Peneliti bersama narasumber  
Tokoh Masyarakat Dusun Sumberjabon, Desa Segaran, Kecamatan Gedangan,  
Kabupaten Malang



Gambar 4  
Peneliti bersama narasumber  
Pegawai Desa (Mudin), Dusun Sumberjabon, Desa Segaran, Kecamatan Gedangan,  
Kabupaten Malang.





Gambar 5 dan 6

Lokasi Penelitian di Desa Segaran Kec. Gedangan Kab. Malang





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Razali

NIM : 13210040

Fakultas : Syariah

Jurusan : al-Ahwal al-Syakhshiyah

Alamat : Baloi Harapan II Blok C No. 63 RT/RW: 005/003 Kel:  
Bengkong Indah Kec. Bengkong Kota Batam

Pendidikan Formal : 1. TK Tarbiyatul Hidayah Kota Batam  
2. MI Tarbiyatul Hidayah Kota Batam  
3. MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang  
4. MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang  
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

